

TATA PEDAGANG DI LUAR PASAR, DISPERINDGKOP DAN UKM BATANG BAKAL REVITALISASI RAM BARAT LANTAI 2 PASAR BATANG



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/read/73301/tata-pedagang-di-luar-pasar-disperindgkop-dan-ukm-batang-bakal-revitalisasi-ram-barat-lantai-2-pasar-batang>

Isi Berita:

BATANG, RADAR PEKALONGAN - Disperindgkop dan UKM Batang berencana akan merevitalisasi pasar Batang. Dimana rencana ini akan menyasar di sisi Ram Barat Lantai 2 Pasar Batang.

Kepala Disperindgkop dan UKM Batang, Triosy Juniarto melalui Kabid Pasar dan PKL, Supriyanti menyebut revitalisasi ini diharapkan dapat menjadi solusi penataan pedagang. Khususnya bagi pedagang yang tercecceer berjualan di luar area pasar dan di sekitar rel kereta. Sehingga diharapkan kondisi sekitar pasar lebih rapi dan bersih, serta tidak membahayakan orang-orang sekitar.

"Dalam programnya tertulis Pembuatan Atap Lantai 2 ram sisi barat Pasar Batang. Jadi nantinya di sana diharapkan bisa jadi lapak baru untuk pedagang yang selama ini berjualan di Jalan Patimura, atau di sekitar rel kereta. Dan juga pedagang yang berada di luar area bangunan pasar," ujarnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Supriyanti menjelaskan, saat ini program tersebut masih dalam persiapan tender, dimana

untuk pagu anggarannya senilai Rp7025 Juta. Dan rencananya akan dijadwalkan pada November mendatang.

Setelah direvitalisasi, ram sisi barat Lantai 2 tersebut diharapkan dapat ditempati sekitar 70-100 pedagang.

Pihaknya berharap jika sudah direvitalisasi, pedagang bisa kerasan dan semangat berjualan di tempat yang telah disediakan.

"Dengan adanya aktivitas penjualan di bagian ram ini, kami harapan dapat meningkatkan keramaian di Pasar Batang. Sehingga kios dan los yang ada di lantai 2 juga bisa semakin ramai," harapnya. (nov)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/73301/tata-pedagang-di-luar-pasar-disperindgkop-dan-ukm-batang-bakal-revitalisasi-ram-barat-lantai-2-pasar-batang>, “Tata Pedagang di Luar Pasar, Disperindgkop dan UKM Batang Bakal Revitalisasi Ram Barat Lantai 2 Pasar Batang”, tanggal 9 Juni 2024.
2. <https://radarpekalongan.bacakoran.co/read/5503/penataan-pedagang-luar-pasar-batang-disperindagkop-siap-revitalisasi-ram-barat-lantai-2>, “Penataan Pedagang Luar Pasar Batang, Disperindagkop Siap Revitalisasi Ram Barat Lantai 2”, tanggal 10 Juni 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

² *Ibid*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.³
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.⁴
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Penyedia bertanggung jawab atas:⁶
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

⁴ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi